



Pemberdayaan Tersentral Melalui Pengelolaan Sampah Pada Bumkal Guwosari Maju Sejahtera Kabupaten Bantul

Nur Charisma Amalia Maknun, Ratna Setotya Wedadjati

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: aulia.widya.sakina@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah di Kalurahan Guwosari semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah, terbatasnya kapasitas tempat pembuangan akhir, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang diterapkan oleh BUMKal Guwosari Maju Sejahtera serta mengkaji peran pemerintah, pengelola, dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas pemerintah kalurahan, petugas pengelolaan sampah, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis BUMKal menerapkan model pemberdayaan yang bersifat tersentralisasi, di mana pemerintah kalurahan dan BUMKal berperan dominan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat berpartisipasi terutama pada aspek operasional, seperti pemilahan sampah, pembayaran iuran, dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Program ini berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, mengurangi ketergantungan pada TPA, serta menciptakan nilai ekonomi melalui pengolahan sampah. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat melalui edukasi, komunikasi yang lebih dialogis, dan pemberian insentif agar tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sampah, BUMKal, partisipasi

ABSTRACT

Waste management has become an increasingly complex issue in Kalurahan Guwosari due to the growing volume of waste, limited landfill capacity, and low community participation in waste management practices. This study aims to analyze the centralized community empowerment model implemented through waste management by BUMKal Guwosari Maju Sejahtera and to examine the roles of the village government, waste management officers, and the community in its implementation. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and consisted of village government officials, waste management officers, and community members. Data were analyzed through data reduction, data display, verification, and conclusion drawing. The findings indicate that the BUMKal-based waste management system adopts a centralized empowerment model in which the village government and BUMKal play dominant roles in planning, management, and decision-making, while community participation is mainly limited to operational activities, such as waste sorting, service fee payments, and participation in awareness programs. The program has improved the effectiveness of local waste management, reduced dependence on the regional landfill, and generated economic value through waste processing. However, community participation remains relatively passive and should be strengthened through continuous education, more dialogic communication, and

incentive-based approaches to achieve a more participatory and sustainable waste management system.

Keywords: *community empowerment, waste management, BUMKal, community participation, sustainable development.*

Article Information: *Submitted : 2023/12/20 Revised: 2024/01/10 Accepted: 2024/01/22*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting dan kompleks yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia saat ini. Masalah sampah seringkali menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, khususnya di level desa atau Kalurahan, untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Permasalahan sampah yang semakin kompleks menuntut pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam menemukan solusi yang efektif. Dalam konteks pemerintahan desa/Kalurahan, pengelolaan sampah merupakan salah satu kewenangan dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara optimal. Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Sebagai daerah pedesaan yang sedang berkembang, Kalurahan Guwosari mengalami peningkatan volume sampah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat berdampak buruk bagi kebersihan, kesehatan, dan lingkungan di wilayah ini. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) adalah lembaga usaha yang didalamnya terdapat masyarakat dan pemerintah sebagai pelaku pengelolanya. Lembaga ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kalurahan, berdasarkan kebutuhan dan potensi kalurahan” (Irman Puansah dkk,2023).

Badan Usaha Milik Kalurahan berdasarkan kebutuhan dan potensi kalurahan akan membantu memanfaatkan sumber daya lokal dengan sebaik-baiknya. Dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki, BUMKal dapat menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan karakteristik setempat. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan perekonomian kalurahan, namun memastikan keberlanjutan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Seperti halnya yang dikatakan Zulkarnain Ridlwan bahwa BUMKal merupakan instrument modal sosial yang dapat menghubungkan kalurahan dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi kalurahan “(Zulkarnain Ridlwan,2015). Salah satu kalurahan yang telah membentuk BUMKal adalah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta. Badan Usaha Milik Kalurahan Guwosari dibentuk pertama kali pada tahun 2017 dan memiliki nama BUMKal Guwosari Maju Sejahtera. Kalurahan Guwosari menjadi salah satu kalurahan yang aktif dalam membentuk dan menjalankan BUMKal.

Bahkan, Kalurahan Guwosari juga mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai percontohan untuk daerah lain melalui unit pengelolaan sampah yang dimiliki oleh BUMKal Guwosari”(Gigih Windar Pratama dan Ika Yuniati,2023).Unit pengelolaan sampah yang dimiliki BUMKal Guwosari Maju Sejahtera didirikan pertama kali pada tahun 2019 dan memiliki nama Unit Pengelolaan Sampah Go-Sari. Menurut Muhammad Nur Muntaha, berdirinya Unit Pengelolaan Sampah Go-Sari dilatar belakangi oleh inisiasi dari Lurah Guwosari yang melihat masalah sampah liar berada di beberapa ruas jalan wilayah Kalurahan Guwosari.”(Stefani Yulindriani Ria,2024). Keberadaan sampah liar di beberapa ruas jalan menunjukkan bahwa Masyarakat Guwosari masih memiliki kesadaran rendah dalam mengelola sampah. Sehingga, atas dasar tersebut Pemerintah Kalurahan Guwosari membentuk Unit Pengelolaan Sampah melalui BUMKal Guwosari untuk menangani masalah sampah tersebut.

Melalui Badan Usaha Milik Kalurahan, pembentukan unit pengelolaan sampah menjadi potensi dan topik utama yang dapat mendorong ekonomi lokal serta menjadi salah satu upaya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ini sama dengan melakukan pemberdayaan masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa aspek dalam kehidupan termasuk di aspek ekonomi” (Edi Suharto,2021:60). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh BUMKal Guwosari Maju Sejahtera merupakan suatu inovasi yang menarik untuk dikaji, terutama untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah oleh BUMKal Guwosari Maju Sejahtera.

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris "empowerment" yang juga dapat bermakna "pemberian kekuasaan". Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Menurut Ganjar Krtasmita dalam Rully Fajar (2019), memandang pemberdayaan

masyarakat dilihat dari dua sisi. Pertama, bagaimana mewujudkan suasana atau iklim yang kondusif untuk pengembangan potensi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, namun diperlukan dukungan lingkungan yang memadai agar potensi tersebut dapat tumbuh dan teraktualisasi dengan baik. Kedua, Kartasmita menekankan pentingnya menguatkan potensi yang sudah ada di dalam masyarakat. Hal ini menyangkut langkah- langkah nyata untuk memberikan berbagai masukan dan membuka akses yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang tersedia untuk memperkuat diri dan mengembangkan kemampuannya.

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (2007) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar (Almasri dan Desmiwar, 2014).

Britha, Mikkelsen (2011), pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (inner space), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita. Ife, Jim & Tesoriero, Frank (2016), definisi pemberdayaan masyarakat ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Chambers, Robert (1995), menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power), sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan.

Menurut Muallif(2024) menjelaskan bahwa model pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, model pemberdayaan individu yang berfokus pada pengembangan diri dan kemandirian individu, seperti melalui pendekatan self-empowerment dan transformational leadership. Kedua, model pemberdayaan komunitas yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat, termasuk

model partisipatif dan bottom-up. Ketiga, model pemberdayaan organisasi yang berupaya untuk melakukan restrukturisasi dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, baik di tingkat struktural maupun kebijakan. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik, tujuan, dan mekanisme yang berbeda dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Dalam merencanakan dan mendirikan BUMKAL, dirancang dengan didasarkan pada prakarsa masyarakat dan prinsip-prinsip kerja sama, partisipasi, dan pemberdayaan diri, dengan dua prinsip yang mendasarinya, yaitu anggota berbasis masyarakat (member base) dan pertolongan diri (self- help) (Ramadana, 2013). Menurut Ramadana, C.B. (2013), pengelolaan BUMKAL yang profesional bergantung sepenuhnya pada persetujuan banyak pihak dalam masyarakat (member base), dan juga kemampuan individu untuk mandiri dalam memenuhi keperluan dasar mereka (self- help). Menurut Ramadana, C.B. (2013), pengelolaan BUMKAL yang profesional bergantung sepenuhnya pada persetujuan banyak pihak dalam masyarakat (member base), dan juga kemampuan individu untuk mandiri dalam memenuhi keperluan dasar mereka (self- help). Hal ini berlaku baik untuk kepentingan produksi (sebagai penghasil) maupun konsumsi (sebagai konsumen), dan harus dijalankan dengan penuh kemampuan dan mandiri.

Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan ini dipicu oleh kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kalurahan, yang memungkinkan pemerintah Kalurahan untuk mendirikan badan usaha yang dimiliki oleh Kalurahan. (MUHAMAD IKSAN, 2023). Dalam menjalankan tugas ini, BUMKAL sebagai lembaga komersial tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam operasi sektor nyata dan juga sebagai lembaga keuangan berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (Ramadana, 2013).

Dalam praktiknya, BUMKAL dapat bergerak di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, jasa, dan sektor lainnya yang relevan dengan potensi dan kebutuhan Kalurahan. BUMKAL dapat menjalankan berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk dan jasa lokal. BUMKAL memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan pengentasan kemiskinan di daerah peKalurahan. Selain membantu masyarakat mendapatkan akses ke pasar dan meningkatkan pendapatan, BUMKAL juga berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengelola sumber daya lokal dengan cara yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian dengan pendekatan kualitatif diharapkan mampu mencapai tujuan untuk Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelohan Sampah oleh BUMKal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok masyarakat, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Objek yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah oleh BUMKal Maju Sejahtera Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul. Subjek penelitian pada penelitian ini berjumlah 13 orang yang terdidi dari; Masyarakat berjumlah 7 orang, Petugas Tempat Pembuangan Sampah berjumlah 4 orang, Pemerintah Kalurahan Guwosari berjumlah 2 orang. Pemilihan informan diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti.

Purposive Sampling memungkinkan peneliti untuk fokus pada kelompok atau individu yang paling relevan dengan tujuan penelitian, sehingga informasi yang dikumpulkan menjadi lebih kaya dan spesifik (Subhaktiyasa, 2024).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik, yaitu; observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, menguji validitas data sampai pada penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah berdirinya BUMKal Maju Sejahtera

Kalurahan Guwosari merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Bantul yang terdiri dari 79 (tujuh puluh lima) Kalurahan. Kalurahan Guwosari secara administratif Pemerintahan terbagi dalam 15 (lima belas) Pedukuhan dan 79 RT. Menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 26, Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. BUMKAL Guwosari Maju Sejahtera berdiri pada tahun 2016 sejak terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai landasan berdirinya BUMDes hingga terbitnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 saat itu namanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama menjadi titik tolak baru bagi BUMDes di Indonesia untuk menjalankan fungsi penggerak ekonomi di desa, dengan mensyaratkan penamaan BUMDesa minimal ada tiga suku kata maka diubah menjadi BUMKAL Guwosari Maju Sejahtera. BUMKAL Guwosari Maju Sejahtera sendiri memiliki enam unit usaha, yaitu; 1) Unit Usaha Go-Sari yang bergerak dibidang Pengolahan Sampah, 2) Unit Usaha Banjaran bergerak dibidang Wisata Edukasi Sejarah dan Budaya serta warung kuliner; 3) Unit Usaha Warung Kita yang bergerak dibidang Catering (Nasi dan Snack) yang berkolaborasi dengan UMKM yang ada di lingkungan Kalurahan Guwosari; 4) Unit Usaha Sari Artha yang bergerak dibidang keuangan dan simpan pinjam; 5) Unit Usaha Migunani yang bergerak dibidang perdagangan umum; dan 6) Unit Usaha Goza yang bergerak dibidang Event Organizer.

Unit Usaha Go-Sari

Musyawarah Desa mengamanahkan kepada Direksi BUMKAL untuk menjalankan unit usaha Go-Sari untuk dijalankan terlebih dahulu guna mempersiapkan diri menjadi Desa Mandiri Sampah, yang mana sejak 15 Desember 2021 Kalurahan Guwosari menjadi Kalurahan yang pertama tidak membuang sampah ke TPST Piyungan (Zero Waste) sampah selesai di tingkat Kalurahan (TPS3R Go-Sari). Pada 25 Oktober 2023 BUMKAL Guwosari Maju Sejahtera sudah terdaftar badan hukumnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-04716.AH.01.33.TAHUN23.

Usaha Go-Sari ini terletak di Dusun Bungsing Kalurahan Guwosari. Lokasi ini dipilih karena lokasi lahannya luas, jauh dari pemukiman masyarakat, menempati tanah Kalurahan serta sudah mendapatkan izin dari masyarakat. Kedepan lokasi ini juga tidak hanya sebagai tempat pengolahan sampah tetapi goal akhirnya menjadi tempat lokasi pelatihan pengolahan sampah, wisata edukasi sampah dan menjadi lokasi percontohan

Kalurahan dalam mengelola dan mengolah sampah selesai di Kalurahan tanpa harus membuang sampah ke TPA Piyungan.

Gambar 1.1. Denah TPS



Sumber: infografis TPS Go-Sari

Bagian depan TPS merupakan area penerimaan sampah, di mana kendaraan pengangkut sampah dari warga maupun pihak luar menurunkan sampah yang telah dikumpulkan. Dari sini, sampah kemudian dibawa ke area pemilahan, tempat sampah organik dan anorganik dipisahkan oleh petugas atau relawan. Area ini menjadi pusat kegiatan awal yang menentukan alur proses selanjutnya. Di sisi lain dari area pemilahan, terdapat zona pengolahan organik, yang meliputi tempat pembuatan kompos dan unit budidaya maggot. Di sini, sampah organik difermentasi menjadi kompos atau dijadikan media pakan bagi larva lalat BSF (maggot). Area ini juga biasanya dilengkapi dengan rak atau bak khusus yang tertutup untuk menjaga kebersihan dan mencegah bau menyengat.

Unit peternakan ayam terletak agak terpisah dari zona pemilahan, namun masih dalam satu kawasan. Lokasinya dipilih agar tidak mengganggu aktivitas utama pengolahan sampah, namun tetap dekat dengan sumber pakan, yaitu maggot dan sisa organik olahan. Kandang ayam ini menjadi bagian dari model ekonomi sirkular yang dikembangkan di TPS Guwosari. Selain itu, terdapat juga gudang penyimpanan sampah anorganik yang siap jual, seperti botol plastik, logam, kardus, dan barang-barang bekas lainnya. Area ini dilengkapi dengan fasilitas penimbangan dan pengepakan sebelum dijual ke pengepul atau bank sampah mitra. Denah TPS Guwosari tidak hanya menggambarkan tata ruang fisik, tetapi juga mencerminkan sistem kerja terpadu yang mengutamakan efisiensi, kebersihan, dan keberlanjutan. Dengan tata letak yang jelas dan

fungsional, TPS Guwosari mampu menjalankan berbagai aktivitas pengolahan sampah dan unit usaha dalam satu kawasan yang terkoordinasi dengan baik.

Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Guwosari merupakan salah satu inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terletak di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. TPS ini menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Sistem yang diterapkan tidak hanya terbatas pada pemilahan dan pembuangan, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui pengolahan sampah menjadi berbagai produk bermanfaat. Sampah yang masuk ke TPS Guwosari dipilah berdasarkan jenisnya menjadi organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diolah menjadi kompos, pakan maggot, atau bahan pembuatan eco-enzyme, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, logam, dan kertas dikumpulkan untuk didaur ulang atau dijual kembali. Proses pemilahan ini melibatkan masyarakat secara langsung dan memberikan edukasi penting tentang pentingnya memilah sampah dari sumbernya.

Salah satu keunggulan dari TPS Guwosari adalah pengembangan unit usaha produktif yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah. Unit usaha tersebut meliputi budidaya maggot (larva lalat BSF) yang memanfaatkan sampah organik sebagai pakan. Maggot yang dihasilkan kemudian dijual sebagai pakan ternak berkualitas tinggi. Kegiatan ini tidak hanya mengurangi beban sampah organik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Selain budidaya maggot, TPS Guwosari juga mengembangkan unit peternakan ayam. Limbah organik yang telah diolah, baik berupa maggot maupun hasil sampingan kompos, dimanfaatkan sebagai pakan ayam. Dengan demikian, terbentuklah ekosistem pengelolaan sampah yang saling terhubung dan mendukung, dari pengumpulan sampah hingga pemanfaatannya menjadi produk bernilai ekonomis. Inisiatif ini menunjukkan bahwa sampah dapat menjadi sumber daya jika dikelola dengan benar.

Model Pemberdayaan Sentralisasi

Dalam model pemberdayaan sentralisasi yang diterapkan di TPS Guwosari, masyarakat berperan sebagai subjek penerima manfaat sekaligus pendukung operasional. Peran mereka lebih banyak berada pada tataran pelaksanaan teknis di tingkat rumah tangga, seperti memilah sampah, membayar iuran, serta mengikuti edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola. Meskipun terdapat partisipasi, sifatnya cenderung pasif karena arah dan keputusan program telah

ditentukan oleh BUMKal dan pemerintah kalurahan. Hal ini menandakan bahwa model sentralisasi meminimalkan ruang inisiatif masyarakat, yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi rasa kepemilikan dan partisipasi aktif warga dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat sebagai subjek primer adalah kelompok yang secara langsung merasakan manfaat atau dampak dari program pengelolaan sampah yang diterapkan oleh kalurahan. Mereka juga berperan aktif dalam mendukung atau bahkan menjadi bagian dari proses pengelolaan tersebut, seperti melalui pemilahan sampah dari rumah tangga, pembayaran iuran pengelolaan, serta partisipasi dalam sosialisasi dan edukasi lingkungan. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga memberikan ide dan usulan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan BUMKal sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam penyelesaian masalah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan warga, dapat disimpulkan bahwa pendirian Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Guwosari melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) didorong oleh berbagai latar belakang dan alasan yang saling melengkapi. Tiga dari tujuh informan menunjukkan kesamaan pola jawaban, yakni menekankan pada dampak dari pembatasan hingga penutupan TPA Piyungan. Penutupan tersebut menciptakan keresahan di masyarakat, terutama karena jarak yang jauh, biaya operasional yang tinggi, serta ketergantungan pada TPA tersebut untuk membuang sampah dari wilayah Kalurahan Guwosari. Keresahan ini kemudian memicu kesadaran pemerintah kalurahan untuk mencari solusi alternatif secara mandiri. Upaya tersebut diwujudkan melalui inisiatif mendirikan TPS lokal agar permasalahan sampah tidak lagi bergantung pada sistem eksternal yang tidak stabil. Pemerintah desa setempat melihat bahwa dengan adanya pengelolaan sampah secara mandiri, masyarakat akan lebih berdaya, dan permasalahan lingkungan pun dapat dikendalikan secara lebih efektif. TPS Guwosari pun akhirnya terbentuk sebagai respons atas kondisi krisis tersebut.

Meskipun demikian, tidak semua informan menyampaikan latar belakang yang serupa. Tiga informan lainnya memberikan pandangan yang berbeda namun tetap relevan dan saling menguatkan. Salah satunya adalah Pak RY yang menyebutkan bahwa selain penutupan TPA Piyungan, beredarnya isu pendirian kampus UIN Sunan Kalijaga di wilayah Guwosari menjadi pertimbangan penting. Isu tersebut memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya volume sampah di masa depan, sehingga perlu adanya langkah antisipatif melalui pendirian TPS Pak

NH juga memberikan penjelasan yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan TPS muncul dari akar rumput, yakni permasalahan sampah yang dihadapi langsung oleh warga di lingkungan Pringgading. Selama ini pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri tanpa sistem yang terstruktur, dan penutupan TPA Piyungan menyebabkan warga terpaksa membakar sampah. Kondisi tersebut menciptakan gangguan lingkungan yang serius dan mendorong masyarakat untuk mendesak pemerintah kalurahan agar menyediakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, sehingga lahirlah inisiatif mendirikan TPS.

Berbeda lagi dengan pandangan Ibu YL yang menekankan bahwa isu persampahan telah lama menjadi perhatian pemerintah desa bahkan sebelum terjadinya krisis akibat pandemi dan penutupan TPA. Ia menyebut bahwa masalah sampah telah masuk dalam dokumen perencanaan jangka menengah desa (RPJMDes) sebagai isu prioritas. Pandemi Covid-19 yang memperbesar volume sampah justru mempercepat proses realisasi pengelolaan sampah. Melalui kerja sama antara Lurah Guwosari dan BUMDes (yang kemudian berganti menjadi BUMKal), terbentuklah unit usaha pengelolaan sampah “Go Sari” yang mengusung orientasi pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata mencari keuntungan finansial. Satu informan lainnya menyatakan tidak mengetahui latar belakang pendirian TPS, yang menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan informasi di tingkat warga. Secara keseluruhan, pendirian TPS Guwosari merupakan hasil dari berbagai pertimbangan strategis dan kondisi darurat yang dihadapi masyarakat. Faktor lingkungan, tekanan sosial, perencanaan pembangunan desa, serta kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi pendorong utama terbentuknya sistem pengelolaan sampah berbasis kalurahan. Inisiatif ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih mandiri, terstruktur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh (7) informan, terdapat kecenderungan mayoritas (lima informan) menyatakan bahwa program pengelolaan sampah yang dijalankan, khususnya melalui keberadaan TPS Guwosari, telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Program pengelolaan sampah yang dilaksanakan melalui TPS Guwosari secara umum dinilai cukup relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini tercermin dari pendapat sebagian besar informan, yang menilai bahwa langkah-langkah seperti sosialisasi pemilahan sampah (rongsok, popok, bosok), penyediaan fasilitas pendukung seperti ember organik, serta teknologi pengelolaan yang ramah

lingkungan, telah menjadi upaya konkret dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Salah satu keunggulan program ini adalah penempatan lokasi TPS yang strategis, yakni jauh dari permukiman warga dan berada di atas tanah Kalurahan (sentang), sehingga tidak menimbulkan gangguan sosial maupun ekologis. Pendekatan ini mendapat apresiasi dari warga karena memperhatikan aspek kenyamanan lingkungan. Selain itu, teknologi baru yang digunakan dalam pengelolaan sampah juga memperkuat persepsi bahwa program ini telah dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kesehatan lingkungan. Keberadaan TPS Guwosari juga dinilai sebagai solusi atas ketidakefektifan sistem TPS sementara yang tersebar di sembilan wilayah sebelumnya. Meskipun TPS sementara sudah ada, volume sampah yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran yang belum teratasi. Kehadiran TPS Guwosari menjadi jawaban terhadap kekosongan penanganan sampah yang lebih terorganisasi dan terpusat, dengan sistem keanggotaan yang fleksibel dan tidak bersifat memaksa.

Namun demikian, terdapat pula pandangan kritis dari sebagian informan yang menyoroti aspek sosial dan ekonomi yang belum sepenuhnya terakomodasi. Salah satunya adalah resistensi sebagian warga terhadap perubahan sistem dari pengelola lama ke pengelolaan oleh TPS Guwosari. Selain itu, adanya kecenderungan warga untuk tetap menjual sampah rongsok ke pengepul karena alasan keuntungan ekonomi menunjukkan adanya tantangan dalam hal insentif dan keberterimaan sosial. Inisiatif warga dalam membentuk bank sampah secara mandiri juga menunjukkan adanya potensi partisipasi aktif dari masyarakat yang belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem formal pengelolaan TPS. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara kelembagaan dan teknis program TPS Guwosari sudah berjalan baik, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Secara keseluruhan, program pengelolaan sampah melalui TPS Guwosari dapat dikatakan telah berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat dari sisi teknis dan kelembagaan. Akan tetapi, keberhasilan jangka panjang dari program ini akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjalin sinergi antara kebijakan desa dan realitas sosial-ekonomi warga, serta kemampuan beradaptasi terhadap inisiatif dan aspirasi lokal yang terus berkembang.

Program pengelolaan sampah melalui TPS Guwosari telah menjawab kebutuhan masyarakat secara umum. Mereka menilai bahwa kehadiran TPS ini merupakan solusi konkret terhadap persoalan lingkungan akibat pengelolaan

sampah yang tidak terorganisir. penutupan tempat pembuangan sampah mandiri warga yang mencemari lingkungan telah mendorong masyarakat untuk beralih ke TPS Guwosari, yang dinilai lebih tertib dan ramah lingkungan. Pendirian TPS Guwosari dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan sensitif terhadap konteks sosial masyarakat. Proses seperti jajak pendapat, pemilihan lokasi yang tidak menimbulkan gangguan, serta sosialisasi kepada warga sekitar menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak semata-mata membangun infrastruktur, melainkan juga membangun kesepahaman sosial. Bahkan, keberadaan TPS ini diposisikan tidak hanya sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi juga sebagai fasilitas yang memberi manfaat tambahan bagi masyarakat sekitar, meskipun demikian sistem tersebut masih jauh dari kondisi ideal karena rendahnya budaya memilah sampah di kalangan warga. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, praktik di lapangan belum mencerminkan pemahaman dan keterlibatan yang utuh dari masyarakat. Perbedaan persepsi ini juga menunjukkan adanya tantangan dalam aspek implementasi di lapangan. Walaupun struktur kelembagaan dan dukungan teknis sudah berjalan, keberhasilan program pengelolaan sampah tetap sangat dipengaruhi oleh intensitas pendekatan sosial dan komunikasi. Masyarakat yang tidak tersentuh secara langsung oleh program cenderung merasa diabaikan atau belum melihat manfaat nyata, sehingga partisipasinya juga belum optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pengelolaan sampah di Kalurahan Guwosari telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dari sisi kelembagaan, fasilitas, dan dukungan pemerintah. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan yang lebih menyeluruh, perlu adanya penguatan pada aspek pemerataan akses, komunikasi dua arah, serta pelibatan masyarakat secara aktif dan merata.

Terkait model pengelolaan sampah yang diberikan oleh pemerintah, sebelum tahun 2019, Kalurahan telah memiliki dua Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sampah. Perdes pertama mengatur tata kelola pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga TPS 3R, termasuk penunjukan BUMKal sebagai pengelola. Perdes tersebut juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah di tingkat rumah tangga. Sementara itu, Perdes kedua mengatur penggunaan tanah khas desa sebagai lokasi TPS. Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kalurahan telah dibangun di atas kerangka hukum yang kuat dan partisipatif.

Salah satu informan menguraikan bahwa sejak tahun 2019, Kalurahan Guwosari yang saat itu masih berstatus desa telah menyusun dan menetapkan

Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah dan limbah sejenis. Regulasi ini dibuat untuk memberikan payung hukum bagi seluruh pelaku dan warga, agar memiliki tanggung jawab kolektif terhadap sampah yang dihasilkan. Ia menyebutkan bahwa ada asumsi teknis yang digunakan dalam perumusan kebijakan, yaitu satu orang dapat menghasilkan hingga enam ton sampah per hari, sebagai bentuk perhitungan logis atas beban lingkungan dari jumlah penduduk yang ada dan yang akan datang. Regulasi tersebut bukan sekadar larangan atau anjuran, tetapi menjadi landasan operasional bagi seluruh kegiatan pengelolaan sampah di wilayah Guwosari. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang ditempuh bersifat preventif dan antisipatif, dengan tujuan menjadikan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah kalurahan. Selain itu, keberadaan regulasi ini memperjelas alur koordinasi, pembagian tugas, dan kewajiban antara pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat.

Kebijakan regulatif di tingkat Kalurahan tersebut tidak berhenti di level administratif, tetapi justru diturunkan hingga ke tingkat padukuhan. Implementasinya disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat berbasis padukuhan seperti PPBMP (Program Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan) yang didukung oleh pendanaan dari pemerintah kabupaten. Dengan alokasi sekitar Rp50 juta per padukuhan, dana ini digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah secara teknis sesuai kebutuhan lokal. Menurut salah satu informan, beberapa padukuhan telah berhasil memanfaatkan program ini secara konkret, antara lain untuk penyediaan sarana pemilahan sampah, pelatihan masyarakat, hingga pengembangan sistem pengumpulan sampah yang lebih efisien. Ini menunjukkan bahwa regulasi yang dibuat tidak bersifat top-down semata, melainkan diiringi dengan mekanisme pendukung yang mendorong partisipasi aktif warga pada level terbawah pemerintahan desa.

Model pemberdayaan sentralisasi yang diterapkan di TPS 3R Guwosari menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Guwosari, melalui BUMKal, mengambil peran dominan dalam merancang, mengelola, dan mengarahkan program pengelolaan sampah. Meskipun masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana teknis dan penerima manfaat, peran mereka masih terbatas pada tataran operasional dengan ruang partisipasi yang belum sepenuhnya optimal. Pendirian TPS Guwosari dilatarbelakangi oleh kombinasi faktor struktural dan sosial, seperti penutupan TPA Piyungan, peningkatan volume sampah akibat pembangunan dan urbanisasi, serta tekanan dari masyarakat yang resah terhadap pengelolaan sampah yang tidak

terorganisir. Dalam proses pendiriannya, pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah menjadi kekuatan utama, meskipun masih terdapat kesenjangan informasi dan resistensi di sebagian kelompok warga.

KESIMPULAN

Masyarakat dalam model pemberdayaan sentralisasi di TPS Guwosari berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pendukung teknis pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, seperti memilah sampah, membayar iuran, dan mengikuti sosialisasi. Meskipun sebagian warga menunjukkan respons positif dan mulai terlibat aktif, partisipasi mereka secara umum masih bersifat pasif. Keterbatasan dalam edukasi berkelanjutan, resistensi terhadap sistem baru, dan minimnya insentif menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi penuh. Hal ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi masyarakat perlu terus diperluas agar mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga aktor utama dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Petugas TPS memainkan peran krusial dalam operasional lapangan, mulai dari pengambilan, pemilahan, hingga pengolahan sampah. Mereka menjadi penghubung antara sistem kelembagaan dengan masyarakat. Namun, peran mereka tidak hanya bersifat teknis; mereka juga menjadi ujung tombak edukasi dan penegakan aturan di tingkat warga. Meskipun telah menjalankan tugas dengan cukup baik, petugas TPS masih menghadapi tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat dan menyesuaikan sistem dengan kondisi sosial lokal. Peran ini perlu didukung oleh pelatihan, dukungan kelembagaan, dan penghargaan yang layak agar keberlanjutan sistem dapat terjaga.

Pemerintah Kalurahan Guwosari berperan sebagai inisiator, fasilitator, pembuat regulasi, dan penyedia pendanaan dalam sistem pengelolaan sampah. Dukungan pemerintah sangat kuat, terlihat dari lahirnya Peraturan Desa, penyertaan modal, dan pengalokasian dana keistimewaan untuk pembangunan TPS 3R. Pemerintah juga menjalankan pendekatan partisipatif melalui musyawarah desa dan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan. Namun, tantangan masih muncul dalam hal menyinergikan kebijakan teknokratis dengan praktik sosial masyarakat yang beragam. Keberhasilan jangka panjang program ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjembatani regulasi dengan realitas sosial, serta menjaga komunikasi dan kepercayaan dengan warga. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah berbasis sentralisasi di Guwosari berhasil menciptakan sistem

yang relatif efektif dalam aspek teknis dan kelembagaan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui strategi komunikasi yang dialogis, insentif yang sesuai, serta integrasi inisiatif warga ke dalam sistem formal pengelolaan sampah. Dengan demikian, model sentralisasi ini tetap membutuhkan sentuhan partisipatif agar benar-benar mampu memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, S. (2011). *Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Pendirinya*. Jakarta: UNJ.
- Nutbrown, C., & Clough, P. (2015). *Early Childhood Education: History, Philosophy and Experience Edisi Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brewster, J., Ellis, G., & Girard, D. (2002). *The Primary English Teacher's Guide*. London: Pearson Education.
- Tuswadi, & Hayashi, T. (2014). Disaster Prevention Education in Merapi Volcano Area Primary Schools: Focusing on Students' Perception and Teachers' Performance. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 668–677.
<https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.080>
- Setyaningsih, A. (2010) (cetak). Developing Young Learners' Listening Skill through Stories. In *TEYL International Seminar, Opportunities and Challenges*. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma
- Nutbrown, C., & Clough, P. (2015) (Ed). *Early Childhood Education: History, Philosophy and Experience Edisi Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jaques, P. A., & Viccari, R. M. (2006). Considering students' emotions in computer-mediated learning environments. In Z. Ma (Ed.), *Web-based intelligent e-learning systems: Technologies and applications* (pp. 122-138). Hershey, PA: Information Science Publishing.
- Wiyanti, E., & Dinihari, Y. (2018). Penerapan Konsep Edutainment dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di PAUD Putra Putri Kelurahan Pademangan Barat. *Seminar Nasional Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (SEMNAS KBSP) V 2018*. Surakarta: UMS.
- Novita, A. (2018). *Inovasi Guru dalam Metode Pembelajaran Berhitung untuk Menstimulasi Kecerdasan Logis-Matematis di TK Kalyca Montessori School Yogyakarta (Studi Kasus Kelas Bugis)*
 (Tesis Magister yang tidak dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Setyaningsih, A. (2010, Oktober). Developing Young Learners' Listening Skill through Stories. Paper dipresentasikan pada *TEYL International Seminar, Opportunities and Challenges*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). *Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates*. Retrieved from <http://jbr.org/articles.html>.